

RANCANGAN PEMISAHAN DAN KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA MASYARAKAT TERKAIT PEMISAHAN SEGMENT USAHA *WHOLESALE FIBER CONNECTIVITY* TAHAP 2 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk (“PERSEROAN”)

INFORMASI INI PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

Jika anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, konsultan hukum, akuntan atau penasihat profesional lainnya.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Rancangan Pemisahan dan Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi ini menyesatkan.



Bidang Usaha

Penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi, informatika, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan



Bidang Usaha

Penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi, informatika, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan

Kantor Pusat

Graha Merah Putih
Jl. Japati No. 1 Bandung
Jawa Barat, Indonesia – 40133
Telepon: (022) 4526417

Kantor Operasional

Telkom Landmark Tower, Lantai
36, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 52,
Jakarta Selatan, Indonesia
Telepon: (021) 5215109

Kantor Pusat

Kawasan The Telkom Hub
Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 52,
Jakarta Selatan, Indonesia
Telepon : (021) 5215360

Email: investor@telkom.co.id
Situs Resmi: www.telkom.co.id

Email: corsec@tif.co.id
Situs Resmi: www.infranexia.co.id

Rancangan Pemisahan dan Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan rencana pemisahan Segment Usaha *Wholesale Fiber Connectivity* Tahap 2 di mana Perseroan akan mengalihkan aktiva dan pasiva yang terkait dengan Segment Usaha *Wholesale Fiber Connectivity* Perseroan kepada PT Telkom Infrastruktur Indonesia (“TIF”), anak perusahaan terkendali Perseroan yang dimiliki secara langsung sebesar 99,9% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen).

Pengumuman atas Rancangan Pemisahan dan Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha serta merupakan pemenuhan prinsip Keterbukaan Informasi atas Rencana Transaksi.

TIF merupakan Perusahaan Terkendali dari Perseroan di mana Perseroan merupakan pemegang saham 99,9% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen) di TIF dan nilai Rencana Transaksi lebih besar daripada 20% (dua puluh persen) ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan. Rencana Transaksi pada dasarnya merupakan Transaksi Material yang mengandung Transaksi Afiliasi. Namun demikian, dikarenakan Rencana Transaksi dilakukan antara Perseroan dengan TIF yang merupakan Perusahaan Terkendali yang lebih dari 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetornya yang dimiliki oleh Perseroan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 11 huruf (a) POJK 17/2020, Perseroan tidak wajib menggunakan Penilai dan tidak wajib memperoleh persetujuan dari Pemegang Saham. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 33 huruf (a) POJK 17/2020, dalam hal Transaksi Material merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, Perusahaan Terbuka tersebut hanya wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020. Walaupun demikian, Perseroan tetap melaksanakan RUPS untuk mendapatkan persetujuan pemegang saham atas rencana Pemisahan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 125 ayat (4) UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan.

Keberatan atas rencana Pemisahan ini dapat disampaikan oleh kreditur kepada Perseroan secara tertulis selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB pada tanggal 21 Agustus 2026.

Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan para kreditur Perseroan tidak menyampaikan keberatannya, maka para kreditur tersebut dianggap menyetujui rencana Pemisahan.

Rancangan Pemisahan dan Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Bandung pada tanggal 7 Agustus 2026

DEFINISI DAN SINGKATAN

"Afiliasi"

berarti:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
- b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. orang tua dan anak;
 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 3. saudara dari orang yang bersangkutan;
- c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

"Akta Pemisahan"

berarti akta yang dibuat di hadapan Notaris yang memuat perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk

	memisahkan usaha yang mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada TIF.
"BAE"	berarti Biro Administrasi Efek.
"BEI"	berarti Bursa Efek Indonesia.
"Segmen Usaha <i>Wholesale Fiber Connectivity</i> "	berarti sebagian segmen usaha <i>wholesale fiber connectivity</i> Tahap 2 Perseroan meliputi, namun tidak terbatas pada bisnis, aktiva, dan pasiva terkait penyediaan layanan dan solusi infrastruktur jaringan telekomunikasi secara <i>wholesale</i> untuk mendukung layanan akses dan <i>transport</i> jaringan telekomunikasi baik bergerak maupun tetap, termasuk Pelanggan dan Mitra terkait.
"Efek"	berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di pasar modal.
"KSEI"	berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
"Laporan Keuangan"	berarti laporan keuangan tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Susanti & Surja (Firma anggota Ernst & Young Global Limited).
"Laporan Keuangan TIF"	berarti Laporan Keuangan TIF yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Susanti & Surja (Firma anggota Ernst & Young Global Limited).
"Menkum"	berarti Menteri Hukum Republik Indonesia, yang dahulu disebut sebagai Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.
"Menkumham"	berarti Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, yang sekarang disebut

	sebagai Menteri Hukum Republik Indonesia.
"OJK"	berarti Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.
"Pelanggan"	berarti sebagian pelanggan Segmen Usaha Wholesale Fiber Connectivity Perseroan yang meliputi antara lain PT Telekomunikasi Selular untuk mensolusikan layanan mobile <i>broadband network</i> dan <i>fixed broadband network</i> serta kebutuhan infrastruktur terkait lainnya serta kategori pelanggan <i>Internet Service Provider</i> ("ISP") lainnya.
"Pemisahan"	berarti perbuatan hukum Perseroan untuk memisahkan sebagian Segmen Usaha Wholesale Fiber Connectivity Perseroan yang mengakibatkan aktiva dan pasiva Perseroan sehubungan dengan sebagian Segmen Usaha <i>Wholesale Fiber Connectivity</i> beralih karena hukum kepada TIF, yang merupakan pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (3) UUPT, yang akan dilakukan oleh Perseroan dan TIF berdasarkan Perjanjian Pemisahan Bersyarat.
"Perjanjian Pemisahan Bersyarat"	berarti Perjanjian Pemisahan Bersyarat tertanggal 5 Juni 2026, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan TIF, yang mengatur mengenai syarat dan ketentuan sehubungan dengan Pemisahan dari Perseroan kepada TIF.
"Perseroan" atau "Telkom"	berarti Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, berkedudukan di Bandung, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
"Perusahaan Terbuka"	berarti emiten yang telah melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas atau perusahaan publik.
"Perusahaan Terkendali"	berarti suatu perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perusahaan Terbuka.
"PMK 1 2026"	berarti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan

	Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.
"POJK 15/2020"	berarti Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan perubahannya dari waktu ke waktu.
"POJK 17/2020"	berarti Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, dan perubahannya dari waktu ke waktu.
"POJK 42/2020"	berarti Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, dan perubahannya dari waktu ke waktu.
"Rencana Transaksi"	berarti Pemisahan.
"Ringkasan Rancangan Pemisahan dan Keterbukaan Informasi"	berarti ringkasan Rancangan Pemisahan dan Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Rencana Transaksi yang telah diumumkan oleh Perseroan melalui Surat Kabar Harian Terbit yang terbit pada tanggal 7 Agustus 2026.
"RUPS"	berarti Rapat Umum Pemegang Saham.
"Tanggal Efektif Pemisahan"	berarti tanggal efektif berlakunya Pemisahan dihitung sejak tanggal persetujuan/penerimaan pemberitahuan Menkum atas peningkatan modal TIF terkait dengan Pemisahan.
"TIF"	berarti PT Telkom Infrastruktur Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan badan hukum yang akan menerima Pemisahan.
"Transaksi Afiliasi"	berarti setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Terkendali dengan Afiliasi dari Perusahaan Terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang

	dilakukan oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari Perusahaan Terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.
"Transaksi Material"	berarti setiap transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Terkendali yang memenuhi batasan nilai sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020.
"UUPT"	berarti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan perubahannya dari waktu ke waktu.
"Mitra"	berarti mitra/vendor dari TELKOM termasuk mitra sewa lahan dan bangunan beserta fasilitas pendukung dengan pihak ketiga.

Rancangan Pemisahan dan Keterbukaan Informasi ini dibuat dengan mengacu pada UUPT dan POJK 17/2020. Rancangan Pemisahan dan Keterbukaan Informasi ini disusun dan disampaikan kepada pihak otoritas, publik dan pegawai Perseroan dalam rangka memenuhi prinsip keterbukaan informasi. Oleh karenanya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Rancangan Pemisahan dan Keterbukaan Informasi ini diumumkan melalui surat kabar nasional termasuk di dalamnya pemberitahuan mengenai waktu yang diberikan kepada semua pihak, khususnya bagi kreditur Perseroan untuk mengajukan keberatan (apabila ada).

I. PENDAHULUAN

Perseroan merupakan suatu badan usaha milik negara berbentuk perseroan terbatas berstatus perusahaan terbuka, didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Nama Perseroan telah resmi berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk yang sebelumnya memiliki nama Perusahaan Umum Telekomunikasi Indonesia pada tahun 1991. Perseroan bergerak di bidang penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi, informatika serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang terbagi menjadi empat pilar utama yakni : B2C, B2B *Infra*, *International Business*, dan B2B ICT.

Dengan landasan empat pilar utama tersebut, Perseroan terus mencari terobosan untuk memperkuat fundamental bisnis, meningkatkan daya saing, dan mendorong penciptaan nilai jangka panjang melalui optimalisasi portofolio bisnis dan aset strategis yang dimiliki. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan pasar akan layanan konektivitas yang andal dan berkualitas, Perseroan melihat peluang besar untuk mengoptimalkan aset strategis yang dimiliki. Setelah pelaksanaan pemisahan tahap pertama, Perseroan telah membentuk fondasi awal pengelolaan bisnis dan aset infrastruktur fiber melalui TIF. Rencana Pemisahan ini merupakan tahap kedua untuk melanjutkan dan melengkapi pengalihan sebagian Segmen *Usaha Wholesale Fiber Connectivity* kepada TIF, sehingga pengelolaan aset, pelanggan, mitra, aktiva, pasiva, dan fungsi terkait dapat dilakukan secara lebih terintegrasi pada entitas infrastruktur yang lebih

fokus. Pemisahan ini dimaksudkan untuk menjadikan TIF sebagai mesin pertumbuhan *revenue* dari monetisasi *external wholesale*, sekaligus penyelenggara konektivitas jaringan *fiber wholesale* bagi Telkom Group serta merupakan bagian dari *roadmap* transformasi Telkom menuju *strategic holding* serta upaya untuk merealisasikan *value* bisnis fiber secara lebih utuh bagi Telkom Group. Rencana Transaksi ini juga mendukung agenda nasional dalam mempercepat pemerataan digitalisasi, meningkatkan penetrasi *fixed broadband*, serta memastikan ketersediaan konektivitas yang andal dan berkualitas di seluruh wilayah Indonesia.

Adapun Pemisahan yang akan dilakukan Perseroan adalah pemisahan tidak murni (*spin-off*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) huruf b dan ayat (3) UUPT, yakni setelah pemisahan efektif akan mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan perseroan yang melakukan pemisahan tersebut tetap ada.

Pemisahan dilakukan berdasarkan nilai valuasi Segmen Usaha *Wholesale Fiber Connectivity* Tahap 2 sebagaimana disepakati, yang merujuk pada laporan KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan ("KJPP NDR") No. 00834/2.0018-00/BS/06/0654/1/VI/2026 tanggal 2 Juni 2026 yang ditandatangani oleh Penilai Publik Satya Bima Nugraha, S.E., MAPPI (Cert.) sebesar Rp49.858.000.000.000,- (empat puluh sembilan triliun delapan ratus lima puluh delapan miliar Rupiah). Dengan demikian, setelah Tanggal Efektif Pemisahan kepemilikan saham Perseroan di TIF akan menjadi sebesar sebesar 99,9999999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan persen).

Adapun peningkatan kepemilikan saham TIF yang dimiliki Perseroan dengan proforma komposisi kepemilikan saham TIF adalah sebagai berikut:

A. Sebelum Rencana Pemisahan

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham	%
Perseroan	377.112.580	Rp37.711.258.000.000	99,9999997%
PT Multimedia Nusantara	1	Rp100.000	0,0000003%
Total	377.112.581	Rp37.711.258.100.000	100%

B. Setelah Rencana Pemisahan

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham	%
Perseroan	875.692.580	Rp87.569.258.000.000	99,9999999%
PT Multimedia Nusantara	1	Rp100.000	0,0000001%
Total	875.692.581	Rp87.569.258.100.000	100%

Mengingat Rencana Transaksi dilakukan dengan Perusahaan Terkendali Perseroan yaitu TIF, dimana pada tanggal Rancangan Pemisahan dan Keterbukaan Informasi ini kepemilikan saham Perseroan dalam TIF adalah sebesar 99,9999997% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan tujuh persen) dan nilai Rencana Transaksi, yaitu nilai valuasi Segmen Usaha *Wholesale Fiber Connectivity* Tahap 2 yang disepakati sebesar Rp49.858.000.000.000,- (Empat Puluh Sembilan Triliun Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Miliar Rupiah) yang mana secara keseluruhan diperkirakan lebih besar daripada 20% ekuitas Perseroan namun lebih kecil dari 50% ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2025, maka sesuai dengan definisi dan batasan nilai Transaksi Material pada POJK 17/2020. Rencana Transaksi pada dasarnya merupakan Transaksi Material yang mengandung Transaksi Afiliasi bagi Perseroan. Namun demikian, dikarenakan Rencana Transaksi dilakukan antara Perseroan dengan TIF yang merupakan Perusahaan Terkendali yang lebih dari 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetornya dimiliki oleh Perseroan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 11 huruf (a) POJK 17/2020, Perseroan tidak wajib menggunakan Penilai dan tidak wajib memperoleh persetujuan dari Pemegang Saham. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 33 huruf (a) POJK 17/2020, dalam hal Transaksi Material merupakan Transaksi

Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, Perusahaan Terbuka tersebut hanya wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020. Walaupun demikian, Perseroan tetap melaksanakan RUPS untuk mendapatkan persetujuan pemegang saham atas rencana pemisahan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 125 ayat (4) UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan.

II. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

A. OBJEK TRANSAKSI MATERIAL

Objek Rencana Transaksi meliputi Pemisahan Segmen Usaha *Wholesale Fiber Connectivity* Tahap 2 dari Perseroan kepada TIF.

Berikut adalah ringkasan dari Perjanjian Pemisahan Bersyarat:

1. Perjanjian Pemisahan Bersyarat

Para Pihak

- a. Perseroan; dan
- b. TIF

Struktur Transaksi

- a. Perseroan akan mengalihkan Segmen Usaha *Wholesale Fiber Connectivity* kepada TIF melalui pemisahan tidak murni (*spin-off*) dan sebagai kompensasi, TIF akan menerbitkan saham baru untuk diambil bagian oleh Perseroan.
- b. Objek transaksi beserta seluruh hak dan kewajiban yang melekat pada Perseroan akan dialihkan kepada TIF dalam keadaan bebas dari pembebanan, berlaku efektif sejak Tanggal Efektif, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- c. Pengalihan dilakukan dengan cara pemisahan dalam rangka pengajuan permohonan penggunaan nilai buku untuk perpajakan sesuai ketentuan PMK1 2026.

Konsiderasi dan Penerbitan Saham Baru

- a. Tidak ada pembayaran tunai (*non-cash basis*) oleh Perseroan.
- b. Nilai Segmen Usaha *Wholesale Fiber Connectivity* yang akan dipisahkan adalah sebesar Rp49.858.000.000.000,- (empat puluh sembilan triliun delapan ratus lima puluh delapan miliar Rupiah), dimana atas pemisahan tersebut, TIF akan menerbitkan 498.580.000 (empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu) saham baru kepada Perseroan dengan nilai konversi per saham baru sebesar Rp100,000 (seratus ribu Rupiah).
- c. Saham yang diterbitkan TIF dan diambil bagian oleh Perseroan akan bebas dari pembebanan apapun, disetor penuh melalui pemisahan objek transaksi, serta diterbitkan dengan seluruh hak yang melekat (termasuk hak suara, dividen, dan pengembalian modal). Saham tersebut memiliki peringkat *pari passu* dengan saham TIF lainnya sesuai anggaran dasar TIF.
- d. Pasca pelaksanaan seluruh transaksi Pemisahan, komposisi kepemilikan saham Perseroan di TIF menjadi sebesar 99,9999999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan Sembilan Sembilan Sembilan Sembilan Persen) dan kepemilikan PT Multimedia Nusantara di TIF menjadi 0,0000001% (nol koma nol nol nol nol nol nol satu persen).
- e. Rencana Transaksi ini tidak akan mengakibatkan perubahan pada kepemilikan saham para pemegang saham Perseroan yang ada saat ini.

Persyaratan Pendahuluan

Sebagai bagian persyaratan standar berdasarkan ketentuan UUPT di Indonesia, tindakan-tindakan berikut wajib dilaksanakan, antara lain:

- a. Perseroan telah mengumumkan Rancangan Pemisahan pada satu surat kabar yang beredar secara nasional dan kepada karyawan Perseroan.
- b. Perseroan telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS Perseroan.
- c. TIF telah memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPS TIF.

Penyelesaian

- a. Pihak akan melakukan tindakan berikut paling lambat satu hari sebelum Tanggal Efektif:
 - (i) Akta Pemisahan; dan
 - (ii) Penandatanganan Penandatanganan akta peningkatan modal TIF (termasuk penerbitan saham baru yang akan diambil Telkom).
- b. Tanggal Efektif: Tanggal Menkum menerbitkan persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan peningkatan modal TIF.

Hukum Yang Berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia

Penyelesaian Sengketa

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

B. NILAI TRANSAKSI MATERIAL

Nilai Segmen Usaha *Wholesale Fiber Connectivity* Tahap 2 yang akan dipisahkan oleh Perseroan kepada TIF berdasarkan Perjanjian Pemisahan Bersyarat adalah Rp49.858.000.000.000,- (empat puluh sembilan triliun delapan ratus lima puluh delapan miliar Rupiah), yang merupakan 33% (tiga puluh tiga persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan per 31 Desember 2025. Nilai tersebut mencakup analisis internal dan eksternal, termasuk historis kinerja keuangan dan operasional, dan perbandingan dalam sektor infrastruktur fiber.

Nilai Segmen Usaha *Wholesale Fiber Connectivity* Tahap 2 ditetapkan oleh penilai independen menggunakan kombinasi metode Terdiskonto (DCF) di Pendekatan Pendapatan dan Metode Aset Bersih yang Disesuaikan (ANAM) dengan Pendekatan Biaya. Kombinasi metode tersebut dinilai paling relevan dengan mempertimbangkan karakteristik aset infrastruktur fiber optik yang padat modal serta arah pengembangan model bisnis mandiri Perseroan pasca Pemisahan sebagaimana disajikan pada laporan KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan ("KJPP NDR") No. 00834/2.0018-00/BS/06/0654/1/VI/2026 tanggal 2 Juni 2026 yang ditandatangani oleh Penilai Publik Satya Bima Nugraha, S.E., MAPPI (Cert.)

C. PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI

1. INFORMASI MENGENAI PERSEROAN

UMUM

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Nomor 128 tertanggal 24 September 1991, dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan keputusannya Nomor C2-6870.HT.01.01.Tahun 1991 tertanggal 19 November 1991 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5 tanggal 17 Januari 1992, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 210 ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah melalui Akta Nomor 02 tanggal 3 Juli 2026, dibuat di hadapan Titik Krisna Murti Wikaningsih Hastuti S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana telah dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Nomor AHU-AH.01.03-0218803 tanggal 30 Juli 2026 dan terdaftar dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0065723.AH.01.02.Tahun 2026 ("**Akta 02/2026**"). Akta Pendirian Perseroan sebagaimana terakhir diubah dengan Akta 02/2026 merupakan anggaran dasar Perseroan ("**Anggaran Dasar Perseroan**"). Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di Bandung, beralamat di di Graha Merah Putih, Jl. Japati No. 1, Bandung, Jawa Barat, 40133.

Perseroan memiliki jaringan operasional nasional melalui kantor perwakilan/kantor cabang yang berada dalam 5 Regional yaitu Regional I Medan, Regional II Jakarta, Regional III Surabaya, Regional IV Balikpapan, dan Regional V Makassar. Struktur ini diperkuat oleh kantor wilayah telekomunikasi (Witel) yang tersebar di tingkat kabupaten/kota (termasuk beberapa wilayah yang merupakan gabungan beberapa kabupaten/kota). Seluruh unit operasional tersebut menjalankan fungsi pelayanan, pemasaran, operasional jaringan, dan dukungan pelanggan, sehingga memastikan kehadiran dan kualitas layanan Perseroan dapat dirasakan secara merata di seluruh Indonesia.

Perseroan memiliki maksud dan tujuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan yaitu untuk melakukan usaha di bidang penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi, informatika, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip Perseroan Terbatas.

Sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, untuk mencapai maksud dan tujuan yang dimaksud, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama secara umum sebagai berikut:

- a. Merencanakan, membangun, menyediakan, mengembangkan, mengoperasikan, memasarkan/menjual/menyewakan dan memelihara jaringan telekomunikasi dan informatika dalam arti yang seluas-luasnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- b. Merencanakan, mengembangkan, menyediakan, memasarkan/menjual dan meningkatkan layanan jasa telekomunikasi dan informatika dalam arti yang seluas-luasnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- c. Melakukan investasi termasuk penyertaan modal pada perusahaan lainnya sejalan dengan dan untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
- d. Sehubungan dengan ketentuan huruf a dan b di atas, kegiatan usaha utama Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan usaha berikut:
 1. Konstruksi Sentral Telekomunikasi.
 2. Konstruksi Proyek Utilitas Lainnya.
 3. Pemasangan Jaringan Listrik.
 4. Jasa Intermediasi Konstruksi Khusus.
 5. Pemasangan Jaringan Telekomunikasi.
 6. Pemasangan Pendingin dan Ventilasi Udara.
 7. Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) atau Kontrak.
 8. Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer.
 9. Perdagangan Besar Perangkat Lunak.
 10. Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi.
 11. Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang dan Perlengkapannya.
 12. Perdagangan Besar Produk Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam ("**YTDL**").
 13. Perdagangan Eceran Perangkat Lunak (*Software*).
 14. Perdagangan Eceran Telepon beserta Aksesorisnya.
 15. Aktivitas Penerbitan Lainnya.
 16. Penerbitan Perangkat Lunak (*Software*) Lainnya.

17. Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta.
18. Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel.
19. Aktivitas Jasa Teleponi Dasar.
20. Aktivitas Telekomunikasi dengan Nirkabel.
21. Aktivitas Telekomunikasi dengan Satelit.
22. Aktivitas Jasa Panggilan Premium (*Premium Call*).
23. Aktivitas Jasa Konten SMS Premium.
24. Jasa Aktivitas Jasa Panggilan Terkelola (*Calling Card*).
25. Aktivitas Telekomunikasi Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya.
26. Aktivitas Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*).
27. Aktivitas Jasa Sistem Komunikasi Data.
28. Aktivitas Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik (ITKP).
29. Aktivitas Jasa Gerbang Akses Internet (*Network Access Point*).
30. Aktivitas Jasa Portal Pencarian Web dan Informasi Lainnya.
31. Aktivitas Situs Jejaring Sosial dan Distribusi Konten Lainnya.
32. Pengembangan Video Gim, Perangkat Lunak Video Gim, dan Perangkat Lunak Pendukungnya.
33. Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (*E-Commerce*).
34. Aktivitas Pengembangan Aplikasi dan Produksi Konten Berbasis Media Imersif.
35. Aktivitas Pengembangan Aplikasi Berbasis Teknologi *Blockchain*.
36. Aktivitas Pengembangan Komponen Dasar Kecerdasan Buatan.
37. Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya.
38. Aktivitas Konsultansi dan Manajemen Keamanan Siber.
39. Aktivitas Penyediaan dan Pengelolaan Identitas Digital.
40. Aktivitas Penyediaan Sertifikat Elektronik dan Jasa Terkait.
41. Aktivitas Konsultasi dan Perancangan *Internet of Things* (IoT).
42. Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya.
43. Aktivitas Jasa Teknologi Informasi dan Komputer Lainnya.
44. Aktivitas Pengolahan Data.
45. Aktivitas Penyediaan Infrastruktur Komputasi, *Hosting*, dan Aktivitas Terkait.
46. Platform Digital Intermediasi Perdagangan Eceran.
47. Aktivitas Penjualan Kembali Jasa Telekomunikasi.
48. Aktivitas Penjualan Kembali dan Jasa Intermediasi untuk Telekomunikasi Lainnya.
49. Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapannya.
50. Perdagangan Eceran Peralatan dan Produk Gim Video Serta Sejenisnya.
51. Perdagangan Eceran Mesin dan Peralatan Kantor.
52. Perdagangan Eceran Peralatan Audio dan Video.
53. Aktivitas Jasa Telekomunikasi Khusus Berbasis Satelit.
54. Jasa Pengujian Teknis.
55. Aktivitas Distribusi Film, Video, dan Program Televisi Oleh Swasta.

Selain dari kegiatan usaha utama tersebut pada Pasal 3 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan pada Akta 02/2026, secara umum Perseroan dapat menjalankan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk:

- a. Menyediakan jasa transaksi pembayaran dan pengiriman uang melalui jaringan telekomunikasi dan informatika;
- b. Menjalankan kegiatan dan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya yang dimiliki Perseroan, antara lain pemanfaatan aktiva tetap dan aktiva bergerak, fasilitas sistem informasi, fasilitas pendidikan dan pelatihan, fasilitas pemeliharaan dan perbaikan;
- c. Bekerja sama dengan pihak lain dalam rangka optimalisasi sumber daya informatika, komunikasi atau teknologi yang dimiliki oleh pihak lain pelaku industri informatika, komunikasi dan teknologi, sejalan dengan dan untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
- d. Sehubungan dengan ketentuan huruf a dan b di atas, kegiatan usaha penunjang Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan-kegiatan usaha berikut:
 1. Pencetakan Umum.
 2. Konstruksi Konvensional Gedung Hunian.
 3. Konstruksi Konvensional Gedung Perkantoran.
 4. Konstruksi Konvensional Gedung Lainnya.
 5. Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal.
 6. Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi Untuk Prasarana Transportasi.
 7. Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan.

8. Pemasangan Sistem Navigasi Laut, Sungai, Dan Udara.
9. Pemasangan Sistem Elektronika.
10. Pemasangan Saluran Air (*Plumbing*).
11. Pemasangan Sistem Pemanas dan Geotermal.
12. Pemasangan Perlengkapan Mekanikal Bangunan.
13. Pemasangan Konstruksi Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan.
14. Perdagangan Besar Barang Percetakan dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk.
15. Perdagangan Besar Alat Kesehatan Dan Laboratorium Untuk Manusia.
16. Perdagangan Besar Alat Kesehatan Untuk Hewan.
17. Perdagangan Eceran Alat Kesehatan Untuk Manusia.
18. Perdagangan Eceran Bahan Baku Farmasi Dan Alat Kesehatan Lainnya.
19. Aktivitas Perekaman Suara.
20. Aktivitas Penerbitan Musik dan Buku Musik.
21. Perantara Moneter Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya.
22. Penyediaan Jasa Pembayaran.
23. Aktivitas Konsultasi Manajemen dan Bisnis Lainnya.
24. Aktivitas Konsultansi Manajemen dan Bisnis Industri.
25. Aktivitas Konsultansi Manajemen dan Bisnis Perdagangan.
26. Jasa Sertifikasi Teknis.
27. Jasa Inspeksi Teknis.
28. Aktivitas Periklanan.
29. Agen Penjualan Tiket Transportasi.
30. Aktivitas Terkait Perjalanan Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya.
31. Jasa Informasi Pariwisata.
32. Aktivitas Pusat Panggilan (*Call Center*).
33. Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan.
34. Jasa Intermediasi Untuk Aktivitas Penunjang Usaha Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya Selain Intermediasi Finansial.
35. Pendidikan Bimbingan Belajar dan Konseling Swasta.
36. Reparasi dan Pemeliharaan Komputer dan Peralatan Sejenisnya.

Namun pada saat ini, kegiatan usaha utama Perseroan yang telah benar-benar dijalankan adalah:

1. Konstruksi Sentral Telekomunikasi.
2. Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak.
3. Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer.
4. Perdagangan Besar Piranti Lunak.
5. Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi.
6. Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang dan Perlengkapannya.
7. Perdagangan Besar Produk Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan.
8. Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Software).
9. Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi.
10. Penerbitan Direktori dan Mailing List.
11. Penerbitan Piranti Lunak (Software).
12. Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta.
13. Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel.
14. Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel.
15. Aktivitas Telekomunikasi Satelit.
16. Jasa Panggilan Premium (Premium Call).
17. Jasa Konten SMS Premium.
18. Jasa Nilai Tambah Teleponi Lainnya.
19. Internet Service Provider.
20. Jasa Sistem Komunikasi Data.
21. Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik (ITKP).
22. Jasa Interkoneksi Internet (NAP).
23. Aktivitas Jasa Informasi Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan.
24. Jasa Multimedia Lainnya.
25. Aktivitas Pengembangan Video Game.
26. Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce).
27. Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya.
28. Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi.
29. Aktivitas Konsultasi dan Perancangan Internet of Things (IoT).

30. Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya.
31. Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya.
32. Aktivitas Pengolahan Data.
33. Aktivitas Hosting dan Yang Berhubungan Dengan Itu.
34. Portal Web dan/atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial.
35. Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial.
36. Aktivitas Telekomunikasi Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan.
37. Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi.
38. Jasa Kalibrasi/Metrologi.
39. Aktivitas Distribusi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Swasta.

STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Struktur permodalan Perseroan pada saat ini berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan pada Akta 02/2026, maka struktur permodalan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp19.500.000.000.000
 Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp4.953.110.830.000

Modal Dasar Perseroan terbagi menjadi 390.000.000.000 lembar saham, dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp50,00. Sedangkan untuk modal dalam portepel adalah sebesar Rp14.546.889.170.000.

Struktur kepemilikan saham Perseroan pada saat ini berdasarkan Daftar Pemegang Saham dari BAE atau PT Datindo Entrycom per 31 Juli 2026 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham		%
	Saham Seri A Dwiwarna	Saham Seri B	
PT Danantara Asset Management	-	51.086.330.024	51,5699%
BP BUMN	516.023.536	-	0,5209%
The Bank of New York Mellon	-	6.232.053.980	6,2911%
Saham Treasury	-	481.275.800	0,4859%
Masyarakat (Warkat)	-	50.274.160	0,0508%
Masyarakat (Non-Warkat)	-	40.692.445.500	41,0777%

Saham Publik adalah termasuk saham yang dimiliki oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sebagai berikut:

Direksi			
Dian Siswarini	-	202.000	0,0002%
Andy Kelana	-	-	-
Veranita Yosephine	-	90.000	0,0001%
Nanang Hendarno	-	32.500	0%
Seno Soemadji	-	-	-
Willy Saelan	-	-	-
Budi Satria Dharma Purba	-	-	-
Arthur Angelo Syailendra	-	-	-
Faizal Rochmad Djoemadi	-	248.500	0,0002%
Dewan Komisaris			

Angga Raka Prabowo	-	-	-
Ira Noviarti	-	-	-
Rizal Mallarangeng	-	3.240.600	0,003%
Anthony Leong	-	-	-
Ossy Dermawan	-	-	-
Deswandhy Agusman	-	-	-
Edwin Hidayat Abdullah	-	-	-
Rofikoh Rokhim	-	-	-

Sampai dengan saat ini, tidak terdapat pembebanan maupun sengketa atas saham-saham Perseroan.

PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Akta No. 03 tanggal 3 Juli 2026 yang dibuat di hadapan Titik Krisna Murti Wikaningsih Hastuti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang mana telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0374219 tanggal 14 Juli 2026 mengenai perubahan Direksi dan Komisaris Perseroan dan terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0159882.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 14 Juli 2026 ("**Akta 03/2026**"), maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Angga Raka Prabowo
Komisaris Independen	:	Deswandhy Agusman
Komisaris Independen	:	Ira Noviarti
Komisaris Independen	:	Rofikoh Rokhim
Komisaris Independen	:	Anthony Leong
Komisaris	:	Ossy Dermawan
Komisaris	:	Edwin Hidayat Abdullah
Komisaris	:	Rizal Mallarangeng

Direksi

Direktur Utama	:	Dian Siswarini
Direktur <i>Strategic Business Development & Portfolio</i>	:	Seno Soemadji
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	:	Arthur Angelo Syailendra
Direktur <i>Network</i>	:	Nanang Hendarno
Direktur <i>Wholesale & International Service</i>	:	Budi Satria Dharma Purba
Direktur <i>IT Digital</i>	:	Faizal Rochmad Djoemadi
Direktur <i>Human Capital Management</i>	:	Willy Saelan
Direktur <i>Legal & Compliance</i>	:	Andy Kelana
Direktur <i>Enterprise & Business Service</i>	:	Veranita Yosephine

Bahwa sesuai Akta 03/2026, masa jabatan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

a. Dewan Komisaris:

Bapak Angga Raka Prabowo, Bapak Rizal Mallarangeng, Bapak Ossy Dermawan, Bapak Deswandhy Agusman, Ibu Ira Noviarti, dan Ibu Rofikoh Rokhim: menjabat dengan masa jabatan 5 (lima) tahun dari RUPS Perseroan yang diadakan pada tahun 2025 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2030, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Sedangkan Bapak Edwin Hidayat Abdullah dan Bapak Anthony Leong: menjabat dengan masa jabatan 5 (lima) tahun dari RUPS Perseroan yang diadakan pada tahun 2026 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2031, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

b. **Direksi:**

Ibu Dian Siswarini, Bapak Arthur Angelo Syailendra, Bapak Willy Saelan, Bapak Andy Kelana, Ibu Veranita Yosephine, Bapak Seno Soemadji, Bapak Nanang Hendarno, Bapak Faizal Rochmad Djoemadi dan Bapak Budi Satria Dharma Purba: menjabat dengan masa jabatan 5 (lima) tahun dari RUPS Perseroan yang diadakan pada tahun 2025 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2030, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

PEMILIK MANFAAT PERSEROAN

Berdasarkan data pemilik manfaat yang tercatat pada sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) yang disampaikan Perseroan tanggal 7 Januari 2026, pihak yang bertindak sebagai pengendali sekaligus pemilik manfaat Perseroan adalah Direksi Perseroan.

2. INFORMASI MENGENAI TIF

UMUM

TIF merupakan perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Pendirian No. 26 tertanggal 8 Desember 2023, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan keputusannya No. AHU-0093902.AH.01.01.TAHUN 2023 tertanggal 8 Desember 2023 ("**Akta Pendirian TIF**"), sebagaimana telah diubah terakhir melalui Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Telkom Infrastruktur Indonesia Nomor 12 tanggal 30 Juni 2026 yang telah diterima pemberitahuannya melalui Surat Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0205060 tanggal 25 Juli 2026 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar ("**Anggaran Dasar TIF**").

TIF berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, beralamat di Kawasan The Telkom Hub, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52, Desa/Kelurahan Kuningan Barat, Kec. Mampang Prapatan, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12710.

TIF memiliki maksud dan tujuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Anggaran Dasar TIF yaitu menjalankan usaha yang bergerak di bidang penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi, informatika, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perseroan dengan menerapkan prinsip Perseroan Terbatas.

Sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Anggaran Dasar TIF, untuk mencapai maksud dan tujuan yang dimaksud, TIF dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

1. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel;
2. Internet Service Provider;
3. Jasa Sistem Komunikasi Data;
4. Jasa Interkoneksi Internet / Network Access Point (NAP);
5. Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya;
6. Konstruksi Sentral Telekomunikasi;
7. Instalasi Telekomunikasi;
8. Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi;
9. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya yang tidak termasuk dalam lainnya;
10. Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel.

STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM TIF

Struktur permodalan dan kepemilikan saham TIF saat ini berdasarkan Anggaran Dasar TIF adalah sebagai berikut:

Informasi	Jumlah Saham	Nilai Nominal Per Saham (Rp)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar	500.000.000	100.000	50.000.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor	377.112.581	100.000	37.711.258.100.000
Perseroan	377.112.580	Rp37.711.258.000.000	99,9999997%
PT Multimedia Nusantara	1	Rp100.000	0,0000003%
Total	377.112.581	Rp37.711.258.100.000	100%

PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham TIF Nomor 48 tanggal 21 Juli 2026 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang mana telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Kementerian Hukum Nomor AHU-AH.01.09-0381965 tanggal 23 Juli 2026 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Telkom Infrastruktur Indonesia ("**Akta 48/2026**"), susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi TIF adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Wayan Toni Supriyanto
Komisaris	:	Narendra Angkita
Komisaris	:	Ariel Rubinstien Warouw
Komisaris	:	Amalia Adininggar Widyasanti
Komisaris	:	Erlin Suastini

Direksi

Direktur Utama (<i>Chief Executive Officer</i>)	:	Lukman Hakim Abd. Rauf
Direktur <i>Human Capital</i> (<i>Chief of Human Capital</i>)	:	Setio Nuranto
Direktur <i>Finance</i> (<i>Chief of Finance</i>)	:	Sandhra Utsman
Direktur <i>Operation</i> (<i>Chief of Operation</i>)	:	Suharyoto
Direktur <i>Planning</i> (<i>Chief of Planning</i>)	:	Ronny Arnaz
Direktur <i>Commercial</i> (<i>Chief of Commercial</i>)	:	Syaiful Rahim Soenaria
Direktur <i>Strategy & Investment</i> (<i>Chief of Strategy & Investment</i>)	:	Akhmad

Bahwa sesuai Akta 48/2026, masa jabatan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

a. Dewan Komisaris:

Bapak Narendra Angkita dan Bapak Ariel Rubinstien Warouw: menjabat dari tanggal 24 Februari 2026 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Bapak Wayan Toni Supriyanto, Ibu Amalia Adininggar Widyasanti, dan Ibu Erlin Suastini: menjabat dari tanggal 3 Juli 2026 paling lama sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah pengangkatan, yaitu RUPS Tahun 2031 untuk tahun buku 2030, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

b. Direksi:

Direktur Human Capital dan Direktur Operation: menjabat dari tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Direktur Utama, Direktur Finance, Direktur Planning, Direktur Commercial, Direktur Strategy & Investment menjabat dari tanggal 3 Juli 2026 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah pengangkatan, yaitu RUPS Tahun 2031 untuk tahun buku 2030, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

III. ALASAN, PENJELASAN DAN MANFAAT DILAKUKANNYA RENCANA TRANSAKSI

A. ALASAN DAN PENJELASAN RENCANA TRANSAKSI

Dalam menghadapi dinamika industri telekomunikasi yang ditandai dengan pesatnya transformasi digital dan kebutuhan konektivitas berkapasitas tinggi, Perseroan menjalankan strategi penguatan fundamental bisnis melalui empat pilar utama: *B2C*, *B2B Infra*, *International Business*, dan *B2B ICT*. Rencana Pemisahan Segmen Usaha *Wholesale Fiber Connectivity* Tahap 2 menjadi bagian penting dari pilar *B2B Infra* untuk meningkatkan fokus bisnis, membangun model usaha yang berkelanjutan dan resilien terhadap perubahan pasar.

Rencana Transaksi merupakan langkah strategis yang sejalan dengan tren global di industri telekomunikasi, di mana sejumlah operator besar telah membentuk entitas infrastruktur tersendiri untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, serta penciptaan nilai jangka panjang. Benchmark global menunjukkan bahwa operator terkemuka seperti Telstra (Australia), Telecom Italia ("TIM") (Italy), dan CETIN (Czech Republic) berhasil meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat valuasi, serta mengembangkan kemitraan strategis melalui inisiatif serupa. *Benchmark* tersebut menunjukkan bahwa, dalam beberapa kasus, pemisahan aset serat optik dari perusahaan telekomunikasi terintegrasi dapat menghasilkan peningkatan nilai yang signifikan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pemisahan memungkinkan operator untuk mengoptimalkan nilai intrinsik aset infrastruktur, menarik investor strategis, serta mendukung pertumbuhan berkelanjutan dalam ekosistem konektivitas digital. Transformasi ini memungkinkan mereka untuk lebih fokus pada pengembangan Segmen Usaha *Wholesale Fiber Connectivity* sekaligus memperkuat daya saing di pasar global.

Bagi Perseroan, langkah serupa ini tidak hanya memperkuat posisi sebagai penyedia infrastruktur utama di Indonesia, tetapi juga menghadirkan layanan generasi terbaru yang lebih kompetitif, meningkatkan pengalaman pelanggan, serta mempercepat pemerataan digitalisasi secara nasional.

B. MANFAAT RENCANA TRANSAKSI

Rencana Transaksi diharapkan akan memberi sejumlah manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Perseroan:
 - a. Penguatan *positioning* Telkom Group sebagai *market leader digital telco and infrastructure* di Indonesia;
 - b. Peningkatan kinerja dan valuasi jangka panjang lebih baik karena valuasi dari *fiber assets* cenderung lebih besar pengalinya dibandingkan dengan bisnis telco tradisional;
 - c. Peningkatan tata kelola, *disclosure of data*, dan transparansi atas kinerja TIF;
 - d. Mengoptimalkan aset dan efisiensi operasional dengan menetapkan struktur biaya yang lebih berkelanjutan dan meningkatkan daya saing produk melalui inisiatif monetisasi eksternal (misalnya pengembangan produk baru), serta fokus yang lebih besar pada operasional core network (misalnya perbaikan proses bisnis, perbaikan pengeluaran modal); dan
 - e. Ekspansi berkelanjutan, inovasi melalui peluang kemitraan strategis, serta memperdalam penetrasi broadband di Indonesia dengan memanfaatkan posisi TIF yang memiliki fokus pada struktur permodalan yang optimal serta kemitraan strategis dengan

pelaku infrastruktur dan teknologi global, guna mempercepat pembangunan jaringan fiber, meningkatkan kapabilitas, dan memperkuat ekosistem konektivitas nasional

2. Bagi pelanggan:
 - a. Peningkatan *customer experience*, dengan proses pemesanan lebih cepat, layanan terjamin, serta SLA yang terjaga dan transparan;
 - b. Peningkatan nilai tambah, melalui skema bisnis yang lebih efisien dan kompetitif; dan
 - c. Peningkatan akses digital yang inklusif, memungkinkan layanan yang lebih merata, handal, dan berdaya guna.
3. Bagi Pemerintah:
 - a. Berpotensi meningkatkan valuasi Perseroan yang akan berdampak langsung pada Pemegang Saham Negara (Seri A Dwiwarna dan Seri B Terbanyak yakni PT Danantara Asset Management);
 - b. Peningkatan akselerasi digital nasional, dengan pemerataan akses Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk pertumbuhan ekonomi;
 - c. Peningkatan pertumbuhan Perseroan, yang berpotensi meningkatkan penerimaan negara dari, dividen, PNB, dan pajak.
4. Bagi industri:
 - a. Konsolidasi infrastruktur telekomunikasi khususnya fiber yang dimiliki untuk dapat digunakan secara bersama dengan pelaku industri lain.
 - b. Meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi melalui platform infrastruktur fiber yang berdedikasi;
 - c. Memperkuat daya saing dan daya tarik industri melalui kolaborasi berbasis infrastruktur, peningkatan investasi, dan akses terbuka yang berkeadilan.

IV. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

A. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI

TIF merupakan Perusahaan Terkendali dari Perseroan dengan jumlah persentase kepemilikan saham Perseroan pada TIF per tanggal Rancangan Pemisahan dan Keterbukaan Informasi ini adalah sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor TIF.

B. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI AFILIASI DIBANDINGKAN DENGAN DILAKUKAN TRANSAKSI LAIN YANG SEJENIS YANG TIDAK DILAKUKAN DENGAN PIHAK AFILIASI

Rencana Transaksi dilakukan dengan pihak terafiliasi dengan mempertimbangkan bahwa PT Telkom Infrastruktur Indonesia ("TIF") merupakan Perusahaan Terkendali yang dimiliki dan dikendalikan secara langsung oleh PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk ("**Perseroan**"). Setelah Rencana Transaksi dilaksanakan, TIF akan tetap menjadi Perusahaan Terkendali yang dimiliki dan dikendalikan oleh Perseroan.

Rencana Transaksi merupakan bagian dari pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2025–2029, khususnya dalam rangka meningkatkan bisnis wholesale untuk pengembangan infrastruktur digital nasional melalui konsolidasi aset infrastruktur fiber optik ke dalam TIF sebagai platform strategis, yang sejalan dengan transformasi Perseroan dari struktur *operational holding company* menjadi *strategic holding company*. Melalui transformasi tersebut, Perseroan berupaya memperkuat pengelolaan infrastruktur strategis guna mendukung konektivitas dan transformasi digital Indonesia, sekaligus mengoptimalkan potensi pertumbuhan dan penciptaan nilai bagi Perseroan.

Rencana Transaksi diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Perseroan dan TIF, khususnya dalam memperkuat penetrasi pasar dan meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan. Perseroan dan TIF juga memiliki pemahaman serta visi bisnis yang searah dalam menjalankan kegiatan usahanya. Oleh karena itu, Rencana Transaksi diharapkan dapat memberikan dampak

positif terhadap pengembangan bisnis *Wholesale Fiber Connectivity* serta mendukung peningkatan kinerja TIF dan Perseroan secara keseluruhan.

Apabila pemisahan Segmen Usaha *Wholesale Fiber Connectivity* dilakukan kepada pihak yang tidak terafiliasi, Perseroan berpotensi kehilangan pengendalian dan pengelolaan atas segmen usaha yang dipisahkan. Selain itu, pelaksanaan transaksi dengan pihak yang tidak terafiliasi dapat mengakibatkan tidak terealisasinya potensi sinergi yang diharapkan oleh Perseroan serta menghambat pelaksanaan transformasi Perseroan menjadi *strategic holding company*.

V. RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

A. PERSEROAN

Tabel yang tertera di bawah ini merupakan neraca keuangan dan laporan laba rugi Perseroan yang disarikan dari laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024, dan 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (Firma anggota Ernst & Young Global Limited):

Posisi Keuangan Perseroan

dalam miliaran Rupiah

31 Desember			
Disajikan kembali			
	2023	2024	2025
ASET LANCAR	55.613	63.080	61.766
ASET TIDAK LANCAR	224.389	228.309	225.993
TOTAL ASET	280.002	291.389	287.759
LIABILITAS JANGKA PENDEK	71.568	76.767	73.948
LIABILITAS JANGKA PANJANG	58.912	60.418	63.274
TOTAL LIABILITAS	130.480	137.185	137.222
TOTAL EKUITAS	149.522	154.204	150.537
TOTAL LIABILITAS & EKUITAS	280.002	291.389	287.759

Laporan Laba Rugi Perseroan

dalam miliaran Rupiah

31 Desember			
Disajikan kembali			
	2023	2024	2025
PENDAPATAN			
Pendapatan Telepon	12.473	10.544	8.135
Pendapatan Interkoneksi	9.067	9.187	8.972
Pendapatan data, internet dan jasa teknologi informatika	87.440	90.533	90.044
Pendapatan jaringan	2.482	3.179	3.645
Pendapatan IndiHome	28.785	26.262	26.119
Layanan lainnya	6.183	7.233	6.952
Pendapatan dari transaksi lessor	2.786	3.029	2.875
Total Pendapatan	149.216	149.967	146.742
BIAYA DAN BEBAN			
Beban operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi	(39.718)	(41.202)	(41.234)
Beban penyusutan dan amortisasi	(34.359)	(34.181)	(37.649)

Beban karyawan	(15.927)	(16.807)	(16.362)
Beban interkoneksi	(6.363)	(6.880)	(7.018)
Beban umum dan administrasi	(6.099)	(6.225)	(6.601)
Beban pemasaran	(3.530)	(3.824)	(3.287)
Kerugian yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar atas investasi	(748)	188	(242)
Penghasilan lain-lain – bersih	252	281	119
Laba (rugi) selisih kurs - bersih	(36)	136	180
LABA USAHA	42.688	41.453	34.648
Penghasilan pendanaan	1.061	1.367	1.661
Biaya pendanaan	(4.652)	(5.208)	(5.206)
Bagian laba (rugi) investasi jangka panjang pada entitas asosiasi	1	3	(1)
LABA/(RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	39.098	37.615	31.102
(BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN			
Kini	(8.796)	(7.635)	(7.605)
Tangguhan	532	(483)	961
Jumlah	(8.264)	(8.118)	(6.644)
LABA/(RUGI) TAHUN BERJALAN	30.834	29.497	24.458
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Selisih kurs penjabaran	(66)	258	360
Perubahan nilai wajar investasi	2	1	1
Bagian penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi	(1)	1	1
Laba (rugi) aktuarial program manfaat pasti – bersih	(1.389)	635	(236)
Penghasilan (rugi) komprehensif lain – bersih	(1.454)	895	126
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	29.380	30.392	24.584
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan Kepada:			
Pemilik entitas induk	23.186	22.403	17.814
Kepentingan nonpengendali	7.648	7.094	6.644
TOTAL	30.834	29.497	24.458
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	21.709	23.188	17.954
Kepentingan nonpengendali	7.671	7.204	6.630
TOTAL	29.380	30.392	24.584

LABA PER SAHAM DASAR
(dalam jumlah penuh)

Laba bersih per saham	234,05	226,15	179,83
Laba bersih per ADS (100 saham Seri B per ADS)	23.405,49	22.615,08	17.982,85

Pada tahun 2025, Perseroan melakukan penelaahan atas karakteristik fisik, penggunaan operasional, dan pola konsumsi manfaat ekonomis aset *drop cable*, dan menyimpulkan bahwa aset tersebut perlu diklasifikasikan sebagai komponen terpisah dari infrastruktur telekomunikasi karena lebih mencerminkan kebijakan komponenisasi yang relevan dengan sifat penggunaannya sebagai *customer-specific/last mile asset*. Perubahan kebijakan akuntansi secara sukarela (*voluntary change*) ini diterapkan secara retrospektif sepanjang praktis. Laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 mencakup penyajian kembali atas informasi komparatif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

a. Dampak terhadap Laporan Posisi Keuangan Perseroan

31 Desember 2024	Disajikan kembali	Penyesuaian	Disajikan sebelumnya
Jumlah Aset Tidak Lancar	228.309	8.286	236.595
Jumlah Aset	291.389	8.286	299.675
 Jumlah Ekuitas	 154.204	 8.286	 162.490
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	291.389	8.286	299.675
 31 Desember 2023	 Disajikan kembali	 Penyesuaian	 Disajikan sebelumnya
Jumlah Aset Tidak Lancar	224.389	7.040	231.429
Jumlah Aset	280.002	7.040	287.042
 Jumlah Ekuitas	 149.522	 7.040	 156.562
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	280.002	7.040	287.042

b. Dampak terhadap Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan

31 Desember 2024	Disajikan kembali	Penyesuaian	Disajikan sebelumnya
Beban penyusutan dan amortisasi	(34.181)	1.538	(32.643)
Laba usaha	41.453	1.538	42.991
Laba sebelum pajak penghasilan	37.615	1.538	39.153
Beban pajak penghasilan			
Pajak tangguhan	(483)	(292)	(775)
Laba tahun berjalan	29.497	1.246	30.743
Laba komprehensif tahun berjalan	30.392	1.246	31.638
Laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada Pemilik entitas induk	22.403	1.246	23.649
Laba komprehensif tahun berjalan yang diatribusikan kepada Pemilik entitas induk	23.188	1.246	24.434
Laba per saham dasar (dalam jumlah penuh)			
Laba bersih per saham	226,15	12,58	238,73
Laba bersih per ADS (100 saham seri B per ADS)	22.615,08	1.257,80	23.872,88

31 Desember 2023	Disajikan kembali	Penyesuaian	Disajikan sebelumnya
Beban penyusutan dan amortisasi	(34.359)	1.696	(32.663)
Laba usaha	42.688	1.696	44.384
Laba sebelum pajak penghasilan	39.098	1.696	40.794
Beban pajak penghasilan			
Pajak tangguhan	532	(322)	210
Laba tahun berjalan	30.834	1.374	32.208
Laba komprehensif tahun berjalan	29.380	1.374	30.754
Laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada Pemilik entitas induk	23.186	1.374	24.560
Laba komprehensif tahun berjalan yang diatribusikan kepada Pemilik entitas induk	21.709	1.374	23.083
Laba per saham dasar (dalam jumlah penuh)			
Laba bersih per saham	234,05	13,87	247,92
Laba bersih per ADS (100 saham seri B per ADS)	23.405,49	1.387,01	24.792,50

Laporan Arus Kas Perseroan

dalam miliaran Rupiah

	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Arus kas bersih yang dihasilkan dari kegiatan operasi	63.842	61.600	60.581
Arus kas bersih yang dihasilkan dari kegiatan investasi	(26.095)	(29.456)	(36.909)
Arus kas bersih yang dihasilkan dari kegiatan pendanaan	(37.743)	(27.505)	(26.567)
Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas	4	4.639	(2.895)
Dampak Perubahan Kurs terhadap Kas dan Setara Kas	320	260	(44)
Penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian	(1)	(1)	(1)
Kas dan Setara Kas pada Awal Periode	33.905	29.007	31.947
Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode	34.228	33.905	29.007

Informasi tambahan mengenai Laporan Keuangan Perseroan:

- Laporan Keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Purwantono, Sungkoro & Surja dengan Laporan Auditor Independen ("LAI") nomor 00268/2.1032/AU.1/06/0687-2/1/III/2024 dengan opini wajar dalam semua hal yang material dan telah ditandatangani pada tanggal 22 Maret 2024 oleh Agung Purwanto dengan nomor Akuntan Publik 0687.
- Laporan Keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja dengan LAI nomor 00646/2.1032/AU.1/06/0687-3/1/IV/2025 dengan opini wajar dalam semua hal yang material dan telah ditandatangani pada tanggal 17 April 2025 oleh Agung Purwanto dengan nomor Akuntan Publik 0687.
- Laporan Keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh KAP Purwanto Susanti & Surja dengan LAI nomor 01320/2.1505/AU.1/06/0687-4/1/V/2026 dengan opini wajar dalam semua hal yang material dan telah ditandatangani pada tanggal 11 Mei 2026 oleh Agung Purwanto dengan nomor Akuntan Publik 0687.

Tabel di bawah ini menyajikan rasio-rasio keuangan utama Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 31 Desember 2024, serta 31 Desember 2025, yang dihitung berdasarkan informasi keuangan Perseroan sebagaimana diuraikan di atas.

Rasio Keuangan Perseroan

	31 Desember 2025	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rasio Lancar (%)	84%	82%	78%
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (%)	91%	89%	87%
Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Aset (%)	48%	47%	47%
Rasio EBITDA terhadap Pendapatan (Marjin EBITDA) (%)	49%	50%	52%
Rasio Laba Tahun Berjalan terhadap Pendapatan (Marjin Laba Tahun Berjalan) (%)	17%	20%	22%

Keterangan:

- Rasio Lancar merupakan Aset Lancar dibagi Liabilitas Jangka Pendek;
- Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas merupakan Total Liabilitas dibagi Total Ekuitas;
- Rasio Liabilitas terhadap Aset merupakan Total Liabilitas dibagi Total Aset;
- Rasio EBITDA terhadap Pendapatan (Marjin EBITDA) merupakan EBITDA dibagi Pendapatan;
- EBITDA dihitung berdasarkan Laba Usaha yang disesuaikan dengan beban penyusutan dan amortisasi, kerugian yang belum direalisasi dan perubahan nilai wajar atas investasi, penghasilan lain-lain bersih dan laba/rugi selisih kurs bersih; dan
- Rasio Laba Tahun Berjalan terhadap Pendapatan (Marjin Laba Tahun Berjalan) merupakan Laba Tahun Berjalan dibagi Pendapatan.

B. TIF

Tabel yang tertera di bawah ini merupakan neraca keuangan dan laporan laba rugi TIF yang disarikan dari Laporan Keuangan TIF yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (tidak diaudit) dan 31 Desember 2024, dan 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (Firma anggota Ernst & Young Global Limited):

Posisi Keuangan TIF

dalam miliaran Rupiah			
31 Desember			
	2023 (Unaudited)	2024	2025
ASET LANCAR	0,01	3.041	3.921
ASET TIDAK LANCAR	-	7	23
TOTAL ASET	0,01	3.048	3.944
LIABILITAS JANGKA PENDEK	-	968	1.323
LIABILITAS JANGKA PANJANG	-	-	-
TOTAL LIABILITAS	-	968	1.323
TOTAL EKUITAS	0,01	2.080	2.621
TOTAL LIABILITAS & EKUITAS	0,01	3.048	3.944

Laporan Laba Rugi TIF

dalam miliaran Rupiah

	31 Desember		
	2023 (Unaudited)	2024	2025
PENDAPATAN			
Pendapatan Jasa managed service infrastruktur telekomunikasi	-	1.822	4.396
Pendapatan Jasa penyedia layanan infrastruktur Telekomunikasi:	-		
Pihak Berelasi		-	11
Pihak Ketiga		-	48
Total Pendapatan	-	1.822	4.455
BIAYA DAN BEBAN			
Beban pokok pendapatan	-	(1.614)	(3.680)
Beban karyawan	-	(18)	(53)
Beban umum dan administrasi		(21)	(111)
Beban pemasaran		-	(0)
Penghasilan/ beban lain-lain - neto		-	0
LABA USAHA	-	169	611
Penghasilan bunga	-	43	102
LABA/(RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	-	212	713
(BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN			
Kini	-	(56)	(172)
Tangguhan	-	0	(0)
Jumlah	-	(56)	(172)
LABA/(RUGI) TAHUN BERJALAN	-	156	541
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Laba (rugi) aktuarial program manfaat pasti – bersih	-	-	-
Penghasilan (rugi) komprehensif lain – bersih	-	-	-
	-	-	-
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	-	156	541

Laporan Arus Kas TIF

dalam miliaran Rupiah

	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023* (Unaudited)
Arus kas bersih yang dihasilkan dari kegiatan operasi	427,43	358,67	-
Arus kas bersih yang dihasilkan dari kegiatan investasi	(7,06)	(5,42)	-
Arus kas bersih yang dihasilkan dari kegiatan pendanaan	-	1.924,00	-
Peningkatan Bersih Kas dan Setara Kas	420,37	2.277,25	-
Dampak Perubahan Kurs terhadap Kas dan Setara Kas	-	-	-
Penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian	0,00	0,00	-
Kas dan Setara Kas pada Awal Periode	2.277,25	-	-
Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode	2.697,62	2.277,25	-

Informasi tambahan mengenai Laporan Keuangan TIF:

- Laporan Keuangan TIF untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Purwantono, Sungkoro & Surja dengan LAI nomor 00411/2.1032/AU.1/06/1902-1/1/III/2025 dengan opini wajar dalam semua hal yang material dan telah ditandatangani pada tanggal 26 Maret 2025 oleh Yuki, CPA dengan nomor Akuntan Publik 1902.
- Laporan Keuangan TIF untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Purwanto Susanti & Surja dengan LAI nomor 01035/2.1505/AU.1/06/1902-2/1/IV/2026 dengan opini wajar dalam semua hal yang material dan telah ditandatangani pada tanggal 28 April 2026 oleh Yuki, CPA dengan nomor Akuntan Publik 1902.

*oleh karena TIF didirikan pada tanggal 8 Desember 2023 maka penyajian Laporan Keuangan TIF belum mencakup 3 tahun buku audited terakhir.

Tabel di bawah ini menyajikan rasio-rasio keuangan utama TIF untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 31 Desember 2024, serta 31 Desember 2025, yang dihitung berdasarkan informasi keuangan TIF sebagaimana diuraikan di atas.

	31 Desember 2025	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rasio Lancar (%)	296%	314%	-
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (%)	50%	47%	-
Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Aset (%)	34%	32%	-
Rasio EBITDA terhadap Pendapatan (Marjin EBITDA) (%)	14%	9%	-
Rasio Laba Tahun Berjalan terhadap Pendapatan (Marjin Laba Tahun Berjalan) (%)	12%	9%	-

Keterangan:

- Rasio Lancar merupakan Aset Lancar dibagi Liabilitas Jangka Pendek;
- Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas merupakan Total Liabilitas dibagi Total Ekuitas;
- Rasio Liabilitas terhadap Aset merupakan Total Liabilitas dibagi Total Aset;
- Rasio EBITDA terhadap Pendapatan (Marjin EBITDA) merupakan EBITDA dibagi Pendapatan;

- EBITDA dihitung berdasarkan Laba Usaha yang disesuaikan dengan beban penyusutan dan amortisasi, kerugian yang belum direalisasi dan perubahan nilai wajar atas investasi, penghasilan lain-lain bersih dan laba/rugi selisih kurs bersih; dan
- Rasio Laba Tahun Berjalan terhadap Pendapatan (Marjin Laba Tahun Berjalan) merupakan Laba Tahun Berjalan dibagi Pendapatan.

VI. PENGALIHAN AKTIVA DAN PASIVA PERSEROAN TERKAIT DENGAN PEMISAHAN SEGMENT USAHA *WHOLESALE FIBER CONNECTIVITY* TAHAP 2 KEPADA TIF

A. INFORMASI MENGENAI SEGMENT USAHA *WHOLESALE FIBER CONNECTIVITY* TAHAP 2 YANG DIPISAHKAN

Pemisahan dilakukan berdasarkan nilai valuasi Segment Usaha *Wholesale Fiber Connectivity* Tahap 2 yang disepakati sebesar Rp49.858.000.000.000,- (Empat Puluh Sembilan Triliun Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Miliar Rupiah). Dengan demikian, setelah Tanggal Efektif Pemisahan kepemilikan saham Perseroan di TIF menjadi sebesar 99,9999999% (Sembilan Puluh Sembilan Koma Sembilan Sembilan Sembilan Sembilan Sembilan Persen).

Tabel yang tertera di bawah ini merupakan neraca keuangan dan laporan laba rugi segment usaha *Wholesale Fiber Connectivity* Tahap 2 yang dipisahkan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 31 Desember 2024, dan 31 Desember 2025.

Posisi Keuangan Segment Usaha *Wholesale Fiber Connectivity* yang dipisahkan

dalam miliaran Rupiah

	31 Desember		
	2023	2024	2025
ASET LANCAR	7.138	7.316	3.796
ASET TIDAK LANCAR	25.526	23.261	25.357
TOTAL ASET	32.664	30.577	29.153
LIABILITAS JANGKA PENDEK	27	28	76
LIABILITAS JANGKA PANJANG	177	204	240
TOTAL LIABILITAS	204	232	316
TOTAL EKUITAS	32.460	30.345	28.837
TOTAL LIABILITAS & EKUITAS	32.664	30.577	29.153

Laporan Laba Rugi *Wholesale Fiber Connectivity* yang dipisahkan

dalam miliaran Rupiah

	31 Desember		
	2023	2024	2025
PENDAPATAN			
Pendapatan	16.956	25.185	22.720
Total Pendapatan	16.956	25.185	22.720
BIAYA DAN BEBAN			
Beban operasi dan pemeliharaan	(3.249)	(3.004)	(2.750)
Beban penyusutan dan amortisasi	(5.065)	(4.888)	(5.302)
Beban karyawan	(51)	(51)	(58)
Beban pemasaran	(39)	(41)	(31)
Beban umum dan administrasi	(71)	(47)	(35)
Penghasilan lain-lain- bersih	-	-	-

Biaya keuangan	(0,2)	(0,7)	(0,2)
LABA/(RUGI) SEBELUM PAJAK	8.481	17.153	14.544
PENGHASILAN			
(BEBAN) MANFAAT PAJAK	(1.606)	(3.253)	(2.758)
PENGHASILAN			
LABA/(RUGI) TAHUN BERJALAN	6.875	13.900	11.786

Laporan Laba Rugi Segmen Usaha *Wholesale Fiber Connectivity* Perseroan pada tahun berjalan 2023–2025 mencerminkan pengalihan porsi pendapatan yang relatif terbatas sesuai dengan sebagian bisnis dan aset terkait Segmen Usaha *Wholesale Fiber Connectivity* yang dialihkan kepada TIF, dibandingkan dengan nilai aset.

Sebagai dampak pengalihan sebagian Segmen Usaha *Wholesale Fiber Connectivity*, terutama dalam melayani bisnis yang masih berada di bawah Perseroan, setelah Tanggal Efektif Pemisahan, kerjasama antara TIF dan Perseroan akan diatur melalui *business arrangement* yang disepakati TIF dan Perseroan.

B. DAMPAK ATAS PENGALIHAN AKTIVA DAN PASIVA PERSEROAN TERKAIT DENGAN PEMISAHAN SEBAGIAN SEGMENT USAHA WHOLESALE FIBER CONNECTIVITY TAHAP 2 TERHADAP PERSEROAN

Atas Pemisahan kepada TIF tersebut, maka proforma Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 sebelum dan setelah Pemisahan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Pemisahan	Penyesuaian yang diperlukan dalam proses Pemisahan	Setelah Pemisahan
Jumlah Aktiva	287.759	-	287.759
Jumlah Pasiva	137.222	-	137.222
Jumlah Ekuitas	150.537	-	150.537
Jumlah Pasiva dan Ekuitas	287.759	-	287.759

*dalam miliaran Rupiah

Berikut adalah proforma Laporan Laba Rugi Perseroan sebelum dan setelah Pemisahan:

Keterangan	Sebelum Pemisahan	Penyesuaian yang diperlukan dalam proses Pemisahan	Setelah Pemisahan
Laba usaha	34.648	-	34.648
Laba Sebelum Pajak	31.102	-	31.102
Pajak	(6.644)	-	(6.644)
Laba Bersih setelah Pajak	24.458	-	24.458
Penghasilan Komprehensif Lain	126	-	126

Total Laba dan Penghasilan Komprehensif	24.584	-	24.584
--	---------------	----------	---------------

*dalam miliaran Rupiah

Pada level konsolidasian, pemisahan aset dan liabilitas ke TIF tidak mengubah ikhtisar data keuangan maupun rasio utama Grup per 31 Desember 2025.

C. DAMPAK ATAS PENGALIHAN AKTIVA DAN PASIVA PERSEROAN TERKAIT DENGAN PEMISAHAN SEGMENT USAHA *WHOLESALE FIBER CONNECTIVITY* TAHAP 2 TERHADAP TIF

Selain itu, Pemisahan kepada TIF memberikan dampak terhadap Laporan Keuangan TIF pada tanggal 31 Desember 2025, yang ditunjukkan dalam proforma Laporan Keuangan TIF sebelum dan setelah Pemisahan sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Pemisahan	Penyesuaian yang diperlukan dalam proses Pemisahan	Setelah Pemisahan
Jumlah Aktiva	3.944	29.153	33.097
Jumlah Pasiva	1.323	316	1.639
Jumlah Ekuitas	2.621	28.837	31.458
Jumlah Pasiva dan Ekuitas	3.944	29.153	33.097

*dalam miliaran Rupiah

Kepastian aktiva dan pasiva Segmen Usaha *Wholesale Fiber Connectivity* yang akan dipisahkan ke dalam TIF akan diatur lebih lanjut dalam Akta Pemisahan. Selanjutnya, sehubungan dengan pelaksanaan Pemisahan tersebut, Perseroan akan melaksanakan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk menyempurnakan pengalihan aset dan liabilitas yang dipisahkan serta penyertaan modal kepada TIF, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Terdapat peristiwa setelah periode pelaporan 31 Desember 2025, dimana Perseroan bersama dengan TIF telah menandatangani "Perjanjian Pemisahan Bersyarat" sehubungan pengalihan sebagian bisnis dan aset *wholesale fiber connectivity* Telkom ke TIF yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2026. Berdasarkan perjanjian tersebut, nilai objek transaksi yang dialihkan adalah Rp35.787.258.000.000 (nilai penuh). Berdasarkan rancangan pemisahan dan keterbukaan informasi terkait Pemisahan Sebagian Bisnis & Aset *Wholesale Fiber Connectivity* Perseroan tanggal 21 Oktober 2025, nilai aktiva, pasiva dan ekuitas Perseroan yang dialihkan ke TIF (dalam miliaran Rupiah) adalah aktiva (48.850), pasiva (13.311) dan ekuitas (35.539).

Perseroan juga telah melakukan identifikasi dan evaluasi menyeluruh atas risiko-risiko utama yang terkait dengan pelaksanaan Pemisahan, meliputi antara lain risiko strategis, operasional, keuangan, dan kepatuhan. Setiap risiko tersebut telah dilengkapi dengan penetapan tingkat risiko, strategi mitigasi, serta rencana penanganan untuk memastikan pengelolaan risiko yang memadai berdasarkan kebijakan internal Perseroan mengenai proses manajemen dan integrasi risiko. Ruang lingkup risiko yang dianalisis mencakup risiko kesiapan TIF dalam menerima dan mengoperasikan segmen usaha *wholesale fiber connectivity* yang dimitigasi dengan implementasi *change management plan*, penyempurnaan operating model, kesiapan sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi, dan perolehan perizinan, kepatuhan regulasi dan lisensi yang diperlukan; risiko integrasi operasional termasuk kesiapan sumber daya manusia dan sistem pendukung yang dimitigasi dengan *operating model* dan *IT Tools improvement*, risiko layanan pelanggan pasca pengalihan kontrak yang dimitigasi dengan koordinasi intensif dengan

seluruh pihak terkait untuk memastikan kelancaran transisi dan komunikasi berkesinambungan dengan pelanggan. Perseroan senantiasa melakukan pengendalian dan mitigasi risiko secara berkala untuk memastikan bahwa seluruh potensi dampak dapat ditangani dalam batas toleransi risiko yang wajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun peningkatan kepemilikan saham TIF yang dimiliki Perseroan dengan proforma komposisi kepemilikan saham TIF adalah sebagai berikut:

A. Sebelum Rencana Pemisahan

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham (Rp)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar	500.000.000	100.000	Rp 50.000.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor			
Perseroan	377.112.580	100.000	Rp37.711.258.000.000
PT Multimedia Nusantara	1	100.000	Rp100.000
Modal Ditempat dan Disetor	377.112.581	100.000	Rp37.711.258.100.000

B. Setelah Rencana Pemisahan

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham (Rp)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar	1.500.000.000	100.000	Rp 150.000.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor			
Perseroan	875.692.580	100.000	Rp87.569.258.000.000
PT Multimedia Nusantara	1	100.000	Rp100.000
Modal Ditempat dan Disetor	875.692.581	100.000	Rp87.569.258.100.000

VII. RINGKASAN LAPORAN PENILAI

Penilaian Unit Bisnis Project InfraCo Tahap 2 milik PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, yang bergerak pada segmen usaha *wholesale fiber connectivity* adalah sebagaimana diungkapkan pada Laporan Penilai Independen yang diterbitkan oleh KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan No. 00834/2.0018-00/BS/06/0654/1/VI/2026 tanggal 2 Juni 2026 yang ditandatangani oleh Satya Bima Nugraha, S.E., MAPPI (Cert.) ("Laporan Penilaian").

Identitas dari penilai independen adalah sebagai berikut:

- Nama: Kantor Jasa Penilai Publik Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan ("KJPP NDR")
- Nomor Izin Usaha: No. 2.09.0018
- Alamat kantor: Citylofts Sudirman, Lantai 18 Unit 1815, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 121, Jakarta Pusat 10220, Indonesia
- Nomor telepon: +6221 2555 8511
- Nomor faksimili: +6221 570 8537
- Alamat e-mail: ndr@kjppnada.com

Berikut merupakan ringkasan dari Laporan Penilaian Unit Bisnis Project InfraCo Tahap 2 milik PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, yang bergerak pada segmen usaha *wholesale fiber connectivity*:

1. Maksud & Tujuan Penilaian

Pelaksanaan penilaian dimaksudkan untuk mengungkapkan opini Nilai Pasar (*Market Value*) atas objek penilaian pada tanggal penilaian, yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah, yang akan digunakan untuk tujuan transaksi.

2. **Objek Penilaian**
Objek penilaian adalah Unit Bisnis Project InfraCo Tahap 2 milik PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk ("TLKM"), yang bergerak pada segmen usaha *wholesale fiber connectivity*.
3. **Premis Penilaian**
Dalam penilaian ini diasumsikan bahwa objek penilaian merupakan unit bisnis yang berkelanjutan usahanya di masa mendatang dan dikelola oleh manajemen yang profesional dan kompeten (*going concern*).
4. **Peristiwa Yang Terjadi Setelah Tanggal Penilaian**
Dalam penilaian unit bisnis project InfraCo tahap 2 milik TLKM per 31 Desember 2025, terdapat kejadian penting yang diketahui maupun yang patut diketahui setelah tanggal penilaian sampai dengan tanggal laporan penilaian dikeluarkan yang tidak mempengaruhi hasil penilaian yaitu perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta No. 7 tanggal 6 Januari 2026.
5. **Standar Penilaian dan Definisi dari Nilai**
KJPP NDR telah melakukan penilaian dan menyusun laporan sesuai dengan Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia Edisi VII-2018 ("KEPI & SPI Edisi VII-2018"). Dasar Nilai yang digunakan dalam penilaian ini adalah Nilai Pasar (*Market Value*).
6. **Pendekatan dan Metodologi Penilaian**
Dalam melakukan penilaian unit bisnis project InfraCo tahap 2 milik TLKM, Pendekatan Penilaian yang digunakan adalah:
 - a. Pendekatan Biaya memberikan indikasi nilai dengan menghitung selisih antara nilai aset termasuk aset takberwujud dengan nilai liabilitas, atas dasar nilai aset yang telah disesuaikan. Metode yang digunakan adalah Metode Penyesuaian Aktiva Bersih.
 - b. Pendekatan Pendapatan Memberikan indikasi nilai dengan mengantisipasi dan menguantifikasi kemampuan objek penilaian dalam menghasilkan imbal balik (return) yang akan diterima di masa yang akan datang. Metode yang digunakan adalah Metode Diskonto Arus Kas.

Dari hasil penilaian dengan menggunakan dua Pendekatan dan Metode Penilaian di atas, maka KJPP NDR berkesimpulan bahwa Nilai Pasar Unit Bisnis Project InfraCo Tahap 2 milik PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk per 31 Desember 2025 ditentukan berdasarkan rekonsiliasi nilai dari masing-masing Pendekatan Penilaian yang digunakan.

Bobot yang diberikan untuk masing-masing Pendekatan Penilaian adalah sebesar 70% untuk Pendekatan Pendapatan dengan Metode Diskonto Arus Kas dan 30% untuk Pendekatan Biaya dengan Metode Penyesuaian Aktiva Bersih, dengan pertimbangan bahwa aset yang ditransaksikan merupakan aset yang menghasilkan pendapatan yang diperoleh dari *revenue sharing* antara PT Telekomunikasi Selular dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (*income producing property*).

7. **Asumsi dan Kondisi Pembatas**
Asumsi
 - a. KJPP NDR mengasumsikan bahwa objek penilaian merupakan unit bisnis yang berkelanjutan usahanya di masa mendatang dan dikelola oleh manajemen yang profesional dan kompeten (*going concern*).
 - b. Seluruh data dan informasi yang diterima dari Pemberi Tugas sehubungan dengan penilaian adalah relevan, benar dan dapat dipercaya.
 - c. Seluruh pernyataan dan data serta informasi yang terdapat di dalam Laporan Penilaian adalah relevan, benar dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prosedur penilaian yang berlaku umum dan disampaikan dengan itikad baik.
 - d. KJPP NDR memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian dari Pemberi Tugas, namun KJPP NDR tidak melakukan pengecekan terhadap keabsahannya.
 - e. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap iklim politik, ekonomi dan hukum di mana unit bisnis melakukan kegiatan bisnisnya.
 - f. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap susunan pengurus unit bisnis.

- g. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku yang mempengaruhi pendapatan unit bisnis di dalam menjalankan bisnisnya.
- h. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap tenaga kerja dan biaya lain-lain yang signifikan.
- i. Tidak ada gangguan yang material dan signifikan terhadap hubungan industrial atau asosiasi tenaga kerja.
- j. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap kebijakan akuntansi yang digunakan oleh unit bisnis.
- k. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap teknologi industri dan kompetisi pasar di mana unit bisnis menjalankan bisnisnya.

Kondisi Pembatas

- a. Laporan Penilaian dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan penilaian yang dinyatakan di dalam laporan, oleh karena itu tidak dapat digunakan dan/atau dikutip untuk tujuan lain.
 - b. Kecuali diatur berbeda oleh peraturan dan perundangan yang ada, maka penilaian dan Laporan Penilaian bersifat rahasia dan hanya ditujukan terbatas untuk Pemberi Tugas yang dimaksud dan penasehat profesionalnya dan disajikan hanya untuk maksud dan tujuan sesuai dengan yang dicantumkan pada Laporan Penilaian. KJPP NDR tidak bertanggung jawab kepada pihak lain selain Pemberi Tugas dimaksud. Pihak lain yang menggunakan Laporan Penilaian ini bertanggung jawab atas segala risiko yang timbul.
 - c. Nilai yang dicantumkan dalam Laporan Penilaian serta setiap nilai lain dalam Laporan Penilaian yang merupakan bagian dari objek yang dinilai, hanya berlaku sesuai dengan maksud dan tujuan penilaian. Nilai yang digunakan dalam Laporan Penilaian tidak boleh digunakan untuk tujuan penilaian lain yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan.
 - d. Informasi yang telah diberikan oleh Pemberi Tugas kepada KJPP NDR, seperti yang disebutkan di dalam Laporan Penilaian, dianggap layak dan dapat dipercaya, tetapi KJPP NDR tidak bertanggung jawab jika ternyata informasi yang diberikan terbukti tidak sesuai dengan hal yang sesungguhnya. Informasi yang dinyatakan tanpa menyebutkan sumbernya merupakan hasil penelaahan KJPP NDR terhadap data-data yang ada, pemeriksaan atas dokumen, ataupun keterangan dari instansi pemerintah yang berwenang. Tanggung jawab untuk memeriksa kembali kebenaran informasi tersebut sepenuhnya berada di pihak Pemberi Tugas.
 - e. Penilaian yang KJPP NDR lakukan didasarkan pada data dan informasi yang diberikan oleh Pemberi Tugas. Mengingat hasil dari penilaian KJPP NDR sangat tergantung dari kelengkapan, keakuratan dan penyajian data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada data seperti adanya informasi baru dari publik, informasi yang merupakan hasil penyelidikan khusus ataupun dari sumber-sumber lainnya dapat merubah hasil dari penilaian KJPP NDR. Oleh karena itu, KJPP NDR sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bersifat material. Walaupun isi dari Laporan Penilaian telah dilaksanakan dengan itikad baik dan cara yang profesional, KJPP NDR tidak bertanggung jawab atas adanya kemungkinan yang terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh analisis tambahan ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian.
 - f. KJPP NDR menggunakan Proyeksi Keuangan yang diperoleh dari Pemberi Tugas dan KJPP NDR telah melakukan penyesuaian yang mencerminkan kewajaran proyeksi sesuai dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*). KJPP NDR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan.
 - g. KJPP NDR bertanggung jawab atas Laporan Penilaian dan kesimpulan nilai.
 - h. KJPP NDR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi penilaian ini akibat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal Laporan Penilaian (*subsequent events*).
 - i. Laporan Penilaian dianggap sah apabila tertera cap (seal) KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan pada lembar tanda tangan penanggung jawab Laporan.
8. Kesimpulan Penilaian
- Dengan mempertimbangkan seluruh data dan informasi yang relevan dan analisis yang dilakukan atas berbagai faktor yang mempengaruhi nilai objek penilaian serta asumsi dan kondisi pembatas yang tertera dalam laporan ini, maka KJPP NDR berkesimpulan bahwa Nilai Pasar Unit Bisnis Project InfraCo Tahap 2 milik PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp49.858.000.000.000,- (Empat Puluh Sembilan Triliun Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Miliar Rupiah).

VIII. RENCANA TERHADAP KARYAWAN

Pemisahan Segmen Usaha *Wholesale Fiber Connectivity* Tahap 2 kepada TIF ini akan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan hak, kewajiban, serta status karyawan Perseroan yang menjalankan Segmen Usaha *Wholesale Fiber Connectivity* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, ketentuan internal Perseroan dan kesepakatan yang telah ditandatangani oleh Perseroan dan TIF. Hal ini mencakup ketentuan mengenai pergerakan karyawan dari Perseroan kepada TIF mulai Tanggal Efektif Pemisahan, serta pengaturan mengenai ruang lingkup, prosedur, dan hak serta kewajiban Perseroan dan TIF serta Karyawan sehubungan dengan pergerakan karyawan tersebut.

Pengumuman mengenai akan dilaksanakannya Pemisahan ini telah disampaikan secara tertulis kepada seluruh karyawan Perseroan pada tanggal 7 Agustus 2026. Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, Perseroan tidak menerima adanya keberatan secara tertulis dari karyawan Perseroan atas dilakukannya Pemisahan Segmen Usaha *Wholesale Fiber Connectivity* Tahap 2 tersebut.

IX. PENYELESAIAN HAK DAN KEWAJIBAN TERHADAP KREDITUR

Sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Perseroan telah mengumumkan Ringkasan Rancangan Pemisahan dan Keterbukaan Informasi dalam surat kabar Harian Terbit yang terbit pada tanggal 7 Agustus 2026, di mana tanggal tersebut tidak melebihi ketentuan 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) UUPT.

Apabila dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman di surat kabar tersebut di atas (**Jangka Waktu Pengajuan Keberatan Kreditur**), tidak ada kreditur Perseroan yang berkeberatan atau tidak setuju atas rencana Pemisahan ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Ayat (5) UUPT, kreditur dianggap telah menerima dan menyetujui dilaksanakannya Pemisahan ini.

Apabila terdapat kreditur yang tidak menyetujui rencana Pemisahan ini, maka Perseroan akan mempersiapkan atau melakukan perundingan kembali (bilamana dimungkinkan) sepanjang memenuhi ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika setelah perundingan tersebut, kreditur tetap berkeputusan untuk tidak menyetujui rencana Pemisahan ini dan akan menarik dana pinjaman (hak) mereka dan/atau meminta pelunasan (kewajiban) piutang, maka Perseroan akan menangani dan menanggulangi hal tersebut.

X. PEMBERITAHUAN KEPADA PELANGGAN DAN MITRA

Sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, aktiva dan pasiva terkait dengan Segmen Usaha *Wholesale Fiber Connectivity* Tahap 2, termasuk perjanjian atau kontrak dengan pihak ketiga yang telah ditandatangani oleh Perseroan sehubungan dengan Segmen Usaha *Wholesale Fiber Connectivity*, akan beralih karena hukum kepada TIF sejak Pemisahan menjadi efektif. Hal ini juga mencakup pengalihan kontrak dengan Pelanggan dan Mitra Segmen Usaha *Wholesale Fiber Connectivity* yang merupakan bagian dari transaksi.

Oleh karena itu, per Tanggal Efektif Pemisahan, TIF akan menjadi pemilik dari Segmen Usaha *Wholesale Fiber Connectivity* Tahap 2 yang lebih terintegrasi dan menjadi pihak yang berkontrak dengan Pelanggan dan Mitra Segmen Usaha *Wholesale Fiber Connectivity* yang dialihkan, dan menjadi pengendali atas data pribadi pelanggan dan mitra Segmen Usaha *Wholesale Fiber Connectivity* yang dialihkan. Pemberitahuan kepada pelanggan dan mitra ini juga dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Pasal 48 ayat (1) Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Selama berlangsungnya proses integrasi ini, Pelanggan tetap dapat menikmati produk Segmen Usaha *Wholesale Fiber Connectivity* tanpa harus mengubah konfigurasi atau sistem. Dapat dipastikan juga, tidak ada dampak seketika pada produk Segmen Usaha *Wholesale Fiber Connectivity* dan akan tetap berjalan tanpa gangguan koneksi serta tanpa ada biaya tambahan sehubungan dengan Pemisahan ini.

XI. PENYELESAIAN HAK PEMEGANG SAHAM MINORITAS

Apabila terdapat pemegang saham yang tidak menyetujui rencana Pemisahan, maka hal tersebut akan diselesaikan sesuai ketentuan UUPT yang berlaku.

Sesuai dengan Pasal 126 ayat (2) UUPT pemegang saham yang tidak setuju atas keputusan RUPS mengenai pemisahan dapat menggunakan haknya yang diatur dalam Pasal 62 UUPT. Dalam hal dilakukan Pembelian kembali akan dilakukan menurut Pasal 37 UUPT dan POJK Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.

Informasi lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat di website Perseroan www.telkom.co.id sejak tanggal Ringkasan Risalah RUPS.

XII. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (AGENDA PERSETUJUAN PEMISAHAN)

PRAKIRAAN JADWAL WAKTU

RUPS untuk menyetujui rencana Pemisahan akan dilaksanakan pada tanggal 30 September 2026 sebagai salah satu Agenda dalam rapat. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan dan/atau pemegang sub rekening efek pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek pada tanggal 7 September 2026 atau wakilnya yang sah dengan surat kuasa.

Kuorum Kehadiran dan Keputusan RUPS

Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, Pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan RUPS dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna (Negara Republik Indonesia) dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh pemegang saham seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

Rapat Kedua

Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana diuraikan di atas tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dan dapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

Rapat Ketiga

Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan persyaratan pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan, dengan ketentuan harus dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna.

XIII. PERKIRAAN JADWAL BERKAITAN DENGAN PEMISAHAN

PERKIRAAN JADWAL WAKTU

Kegiatan	Tanggal
Pemberitahuan RUPS kepada OJK :	31 Juli 2026
Pengumuman Rancangan Pemisahan di Surat Kabar dan Keterbukaan Informasi :	7 Agustus 2026
Pengumuman Ringkasan Rancangan Pemisahan kepada Karyawan Perseroan :	7 Agustus 2026
Pengumuman RUPS :	7 Agustus 2026
Batas Akhir Pengajuan Keberatan Kreditor :	21 Agustus 2026
Pemanggilan RUPS :	8 September 2026
RUPS :	30 September 2026
Penandatanganan Akta Pemisahan :	30 September 2026
Pemberitahuan Hasil RUPS (Ringkasan Risalah RUPS) :	2 Oktober 2026

XIV. AKIBAT HUKUM PEMISAHAN

Perseroan melakukan Pemisahan Segmen Usaha *Wholesale Fiber Connectivity* Tahap 2 sesuai dengan Pasal 135 ayat (1) huruf (b) UUPT dengan cara mengalihkan Segmen Usaha *Wholesale Fiber Connectivity* Tahap 2 kepada TIF dan TIF akan menerima pemisahan tersebut, dan untuk selanjutnya TIF akan menerbitkan saham baru atas nama Perseroan.

Dengan demikian, sejak Tanggal Efektif Pemisahan:

1. Seluruh operasi, usaha, kegiatan, dan aktivitas usaha yang terkait dengan Segmen Usaha *Wholesale Fiber Connectivity* Tahap 2 beralih karena hukum kepada TIF, menjadi tanggung jawab TIF dan diusahakan oleh TIF atas keuntungan, kerugian, serta tanggungannya sendiri.
2. Aktiva yang dialihkan yang termasuk dalam Segmen Usaha *Wholesale Fiber Connectivity* Tahap 2 dengan sendirinya beralih karena hukum kepada TIF.
3. Kewajiban hukum yang menjadi tanggungan dan beban Telkom kepada pihak manapun yang termasuk dalam Segmen Usaha *Wholesale Fiber Connectivity* Tahap 2 beralih karena hukum kepada TIF termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban-kewajiban kepada pemerintah Republik Indonesia (baik pusat maupun daerah), kreditur atau lembaga pembiayaan lain, pemegang saham, karyawan dan pihak lain.
4. Penanganan atau penyelesaian atas suatu perkara yang mungkin timbul sesudah Tanggal Efektif Pemisahan yang terkait dengan Segmen Usaha *Wholesale Fiber Connectivity* Tahap 2 (termasuk hal-hal mengenai seluruh biaya yang wajar dan timbul dalam penanganan perkara tersebut) akan dilakukan sesuai dengan kesepakatan dalam Perjanjian Pemisahan Bersyarat.

XV. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa Rencana Transaksi merupakan Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi. Namun, Rencana Transaksi tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertanggungjawab atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Rancangan Pemisahan dan Keterbukaan Informasi dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi ini menyesatkan.

XVI. KETERANGAN TAMBAHAN

Rancangan Pemisahan dan Keterbukaan Informasi ini dibuat untuk kepentingan pemegang saham Perseroan, karyawan Perseroan, publik dan pihak-pihak yang berkepentingan, serta dapat diperoleh di kantor Perseroan di Telkom Landmark Tower, Lantai 36, Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 52, Jakarta Selatan, terhitung sejak tanggal pengumuman atas Ringkasan Rancangan Pemisahan dan Keterbukaan Informasi di surat kabar sampai dengan tanggal RUPS Perseroan mengenai persetujuan atas Rancangan Pemisahan dan Keterbukaan Informasi diselenggarakan.

Apabila ada pertanyaan atas Rancangan Pemisahan dan Keterbukaan Informasi ini, mohon disampaikan secara tertulis kepada Perseroan ditujukan kepada:

Corporate Secretary

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Telkom Landmark Tower, Lantai 36, Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 52, Jakarta Selatan

Alamat email : investor@telkom.co.id

Demikian Rancangan Pemisahan dan Keterbukaan Informasi ini dibuat untuk memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku.

Bandung, 7 Agustus 2026

**Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Direksi**

**PT Telkom Infrastruktur Indonesia
Direksi**
